

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PRAKTIK GADAI SWASTA DI KOTA MEDAN
STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL ISNAENY

NPM: 178400045



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PRAKTIK GADAI SWASTA DI KOTA MEDAN
STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP PRAKTIK GADAI
SWASTA DI KOTA MEDAN STUDI PADA KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA

Nama : NURUL ISNAENY

NPM : 17.840.0045

Bidang Ilmu : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Ridho Mubarak, SH, MH.


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum.

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zalyadi, SH, MH.

Tanggal Lulus: 13 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Isnaeny
NPM : 178400045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul :
“IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTIK GADAI SWASTA DI KOTA MEDAN STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 13 September 2021



NURUL ISNAENY

NPM:178400045

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL ISNAENY
NPM : 17840045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free RIGHT) atas skripsi saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PRAKTIK GADAI SWASTA DI KOTA MEDAN
STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA.”.

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentukpangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 13 September 2021**

Yang Membuat Pernyataan



NURUL ISNAENY

17840045

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PRAKTIK GADAI SWASTA DI KOTA MEDAN
STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA

OLEH:

NURUL ISNAENY
NPM : 178400045

Tingginya perkembangan praktik gadai swasta tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai, meningkatnya kebutuhan masyarakat maka pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, peraturan ini menjadi dasar hukum perusahaan pegadaian swasta. Tingginya perkembangan praktik gadai swasta di Kota Medan, seperti kawasan padangbulan dapat menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dibahas secara tidak langsung perusahaan gadai yang belum terdaftar dan mendapat izin usaha berdasarkan POJK Usaha Pegadaian yang artinya praktik usaha gadai swasta tersebut tidak memiliki kepastian hukum, berpotensi lebih tinggi untuk melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat perlu adanya pengawasan dari OJK terhadap lembaga gadai swasta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk implementasi pengawasan OJK Regional 5 terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan? dan bagaimana akibat hukum terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan yang tidak memiliki izin? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan OJK dan pegadaian.

Hasil pembahasan yang diperoleh adalah pengawasan secara *off-site* dan pengawasan secara *one site* (pemeriksaan), belum diaturnya sanksi terhadap praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin, dan OJK saat ini hanya memberikan sanksi administratif berupa peringatan terhadap praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin untuk segera mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu 90 hari atau per 3 bulan dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengawasan OJK Regional 5 perlu penambahan SDM di bidang pengawasan dan harus ada ketentuan regulasi yang jelas terhadap gadai swasta yang tidak memiliki izin sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha gadai yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Gadai Swasta

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
SUPERVISION
ON PRIVATE PAYING PRACTICES IN MEDAN CITY
STUDY ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REGIONAL OFFICE 5
NORTH OF SUMATRA

BY:

NURUL ISNAENY
NPM : 178400045

The high development of private pawning practices without adequate supervision and regulation, the increasing needs of the community, so in 2016 the government issued a new rule, namely OJK Regulation Number: 31/POJK.05/2016 concerning Pawnshops, this regulation became the legal basis for private pawnshops. Private pawning practices in Medan City, such as the Padangbunan area can cause legal problems that need to be discussed indirectly by pawn companies that have not been registered and have received business licenses based on the POJK for Pegadaian Business, which means that the private pawn business practice does not have legal certainty, has a higher potential to commit fraud. fraud and harm to the public, it is necessary to have supervision from the OJK on private pawning institutions. The formulation of the problem in this research is what is the form of implementation of Regional 5 OJK supervision on private pawning practices in Medan City? and what are the legal consequences for private pawning practices in Medan City that do not have a permit? The type of research used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying the laws and regulations related to OJK and pawnshops.

The results of the discussion obtained are off-site supervision and one-site supervision (inspection), sanctions have not been regulated for private pawning practices that do not have permits, and OJK currently only provides administrative sanctions in the form of warnings against private pawning practices that do not have a permit to do so. immediately register his business within 90 days or every 3 months and also socialize to the community. To optimize the supervision of OJK Regional 5, it is necessary to add human resources in the field of supervision and there must be clear regulatory provisions for private pawnshops that do not have permits so that consumers are not harmed by unlicensed pawn business actors.

Keywords: *Supervision, Financial Services Authority, Private Pawn*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktik Gadai Swasta Di Kota Medan Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, yaitu Bapak Darwis Syahputra, SE dan Ibu Purnamawaty yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan serta yang selalu memeberikan dukungan, doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramadan, M.Eng, M .Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zani Munawir SH.,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak SH.,MH, selaku Wakil dekan 3 Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution SH.,MH, selaku sekretaris seminar outline penulis
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Bapak/Ibu Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, yang telah mendukung dan memberikan informasi dan data untuk penulisan skripsi ini.
10. Fitri Wardani dan Khairul Isnanda selaku saudara kandung yang selalu mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kristina Sebayang dan Mutia Handayani selaku sahabat yang selalu memberikan dukungan serta menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini
12. Grup Manja Merona, selaku teman-teman yang memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

13. Cut Putiani dan Miftakhul Nikmah , selaku sahabat yang memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.


14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 13 September 2021

NURUL ISNAENY
NPM: 178400045



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah.....	11
C.Tujuan Penelitian.....	11
D.Manfaat Penelitian.....	12
E.Hipotesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	14
1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	14
2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	18
3. Fungsi,Tugas,dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian	24
1. Sejarah Pegadaian.....	24
2. Pengertian Gadai.....	27
3. Unsur-Unsur Gadai.....	30
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	31
5. Macam-macam Pegadaian.....	35

6. Hapusnya Gadai.....	37
7. Dasar Hukum Gadai	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian	39
1. Pengertian Pegadaian.....	39
3. Pengertian Pegadaian Swasta	43
4. Pengertian Pegadaian Milik BUMN.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Waktu dan Tempat Penelitian	48
1. Waktu Penelitian.....	48
2. Tempat Penelitian	49
B. Metode Penelitian	49
1. Jenis Penelitian	49
2. Sifat Penelitian.....	50
3. Teknik Pengumpulan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Dalam Memberikan Perizinan Terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan.....	52
2. Upaya Peningkatan Kinerja Pengawasan OJK Regional 5 Terhadap Praktik Gadai Swasta	65
B. Pembahasan	68
1. Bentuk Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Terhadap Praktik Gadai Swasta Di Kota Medan	68

2. Akibat Hukum Terhadap Praktik Gadai Swasta yang Tidak Memiliki Izin	83
BAB V KESIMPULAN & SARAN	100
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penelitian	48
Tabel 2. Tindakan Preventif dan Represif OJK dalam perlindungan	88



DAFTAR GAMBAR

Flowchart 1. Mekanisme Pengawasan OJK Terhadap Praktik Gadai Swasta 76



DAFTAR ISTILAH

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
PERJAN	: Perusahaan Jawatan
PERUM	: Perusahaan Umum
PP	: Peraturan Pemerintah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LHPS	: Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
LHPF	: Laporan Hasil Pemeriksaan Final
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sistem ekonomi di Indonesia khususnya di bidang aturan hukum yang meminta perhatian dalam pelatihan hukumnya di antaranya ialah lembaga jaminan. Pelatihan aturan terhadap bidang aturan jaminan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari pembinaan aturan untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, serta aktivitas-aktivitas dalam proyek pembangunan.¹

Keadaan darurat moneter saat ini telah berubah menjadi keadaan darurat yang rumit dan kompleks yang terkadang membawa hal negatif bagi perkembangan ekonomi Indonesia di kemudian hari.²

Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang belakangan ini populer disebut *The Economic Law* (Hukum Ekonomi), *Wirtschaftsrecht* atau *Droit Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan.

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikut sertakan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2014) Cetakan ke-4, hlm. 175

² Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2014) , hlm. 1

pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,sertar dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.* Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tercipta saling isi mengisi antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan nasional. Prinsip kebersamaan yang dikandung pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan national bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi bersama masyarakat juga.³

Perkembangan perekonomian dan global usaha akan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan hal ini demi keamanan pemberian kredit , yang artinya piutang yang meminjamkan akan terjamin dalam menggunakan adanya lembaga jaminan.

Sulitnya memperoleh uang yang cepat tanpa wajib menjual barang-barang berharga yang dimiliki oleh seseorang tau kehilangan barang-barang tersebut, bisa dilakukan dengan cara menggadaikannya ke lembaga keuangan seperti pegadaian. Barang-barang yang digadaikan dapat di ambil balik jika orang berutang serta penebusan akan barang-barang berharga milik orang yang berutang dan

³Abdul Manan , *Ibid*, hlm.22

penebusan atas barang-barang tersebut dapat dilakukan setelah tenggang waktu ketika yang sudah disepakati pada perjanjiannya. Perusahaan pegadaian bertujuan untuk menyampaikan pinjaman kepada seseorang yang sudah membutuhkan uang agar tidak meminjam menggunakan pihak-pihak yang tidak seharusnya seperti tukang rentenir.⁴

Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu mengklaim kebutuhan warga. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan tumbuh serta berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen pada sektor lembaga keuangan non bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk pada lembaga keuangan non bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, bursa efek dan lain-lain.

Lembaga pegadaian merupakan jawaban bagi individu yang ekonominya menengah ke bawah atau orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan keuangan yang tidak rumit, cepat, dan aman. Lembaga gadai dapat melayani kebutuhan subsidi mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah dengan menggunakan jaminan seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, emas, perhiasan, dan berbagai jenis produk yang akan terus berkembang. Lembaga gadai dapat melayani semua tingkatan warga negara Indonesia, dari daerah metropolitan hingga pinggiran kota yang jauh.

Cara untuk memperoleh dana cukup besar, seseorang dapat melakukan perjanjian gadai harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya dengan cara adanya penyerahan jaminan benda bergerak oleh pemberi gadai (debitur) kepada penerima gadai (kreditur) yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang

⁴ Putu Dianada Prajna Putri & I Made Sarjana, *Pengaturan Lembaga Gadai Online dalam Dimensi 4.0 Di Indonesia*, jurnal Magister Hukum Udayana, vol.9 No.1 ,2020

berlaku di Indonesia. Jaminan jika ditelaah dengan menggunakan perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya.

Jenis perusahaan jaminan ini, yang sebagian besar bersifat global, dikenal di hampir setiap negara dan undang-undang terbaru mereka adalah pengembangan ekonomi dan perkreditan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.⁵

Pada umumnya di Indonesia hanya ada pegadaian milik pemerintah yang mempunyai legalitas usaha pegadaian. Tetapi belakangan ini praktik usaha gadai swasta bahkan gadai online berkembang pesat. Akibat banyaknya praktik usaha gadai swasta berkembang terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip gadai dan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHPerdara.

PT. Pegadaian persero merupakan lembaga usaha gadai yang memiliki izin langsung dari pemerintah yang secara umum merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang jasa yang secara yuridis menunjuk pada ketentuan hukum gadai.

Di Indonesia usaha gadai dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pegadaian milik pemerintah dan milik swasta. Adapun pihak dalam perjanjian gadai ini disebut debitur dan kreditur, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban terhadap perjanjian gadai tersebut, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam perjanjian tersebut maka debitur telah

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2011), hlm. 14-15

melakukan wanprestasi, dan kreditur berhak menjual benda yang digadaikan tersebut.⁶

Secara umum pengaturan gadai telah lama diatur dalam KUHPerdara buku II pasal 1150-1160. Namun belakangan ini semakin berkembangnya lembaga gadai swasta tanpa pengaturan yang cukup memadai, maka pada tahun 2016 pemerintah membuat aturan OJK No.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian, untuk mengisi kekosongan hukum tentang praktik gadai swasta.

Praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Tingginya perkembangan praktik gadai swasta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Maka dengan dibentuknya peraturan OJK No.31/POJK.05/2016 ini agar perlindungan konsumen dapat terjamin terhadap praktik gadai swasta yang berkembang saat ini, dengan dibentuknya aturan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi rakyat menengah kebawah dan kemudahan akses terhadap pinjaman bagi warga yang kurang mampu.⁷

Berkembangnya fenomena lembaga gadai swasta di masyarakat menunjukkan akan kebutuhan akan lembaga pemberian kredit dengan jaminan gadai di masyarakat yang sesuai dengan skala pembiayaan yang dibutuhkan.

Pada umumnya masyarakat yang menggadaikan barang di lembaga gadai swasta adalah masyarakat yang kurang mampu, yang prosesnya tidak rumit, cepat,

⁶ Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, *Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian*, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2019, vol 4, hlm.13

⁷ Lastuti Abubakar & Tri Handayani, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan kebendaan*, jurnal bina mulia Hukum, 2018 vol.2(1), hlm.80

dan sederhana, tetapi masyarakat tidak memperhatikan perlindungannya, taksira, dan perizinannya.

Dengan terbitnya aturan OJK No.31/POJK.05/2016 secara tidak langsung mengubah regulasi hukum jaminan, khususnya tentang lembaga gadai yang pada umumnya diatur dalam KUHPerdara pasal 1150-1160.

Sampai dengan pertengahan bulan Mei 2019, OJK telah memberikan izin kepada 26 (dua puluh enam) perusahaan pergadaian yang terdiri dari 1 (satu) perusahaan pergadaian pemerintah dan 25 (dua puluh lima) perusahaan pergadaian swasta. Selain itu terdapat 72 (tujuh puluh dua) pelaku usaha pergadaian swasta yang telah mendapat tanda terdaftar dari OJK. Perusahaan pergadaian yang telah memiliki izin usaha dan tanda terdaftar tersebut tersebar di berbagai daerah antara lain Jakarta, Surabaya, Malang, Jember, Semarang, Yogyakarta, Medan, Riau, dan Mataram. Sementara itu jumlah pelaku usaha pergadaian swasta yang sedang melakukan proses permohonan izin usaha kepada OJK per Mei 2019 berjumlah 14 (empat belas) pelaku usaha pergadaian.⁸

Usaha pergadaian swasta berkembang pesat di beberapa kawasan di Kota Medan. Sebut saja di kawasan Padangbulan, berbagai usaha gadai swasta menawarkan jasanya di puluhan ruko yang ada di sepanjang Jalan Jamin Ginting kota Medan. Jenis yang digadai beragam seperti handphone, televisi, laptop, dan lain sebagainya tidak sedikit usaha gadai ini memasang logo OJK.

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Himbauan-Kepada-Para-Pelaku-Usaha-Gadai-Swasta-Untuk-Mengajukan-Izin-Usaha-Kepada-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> (Diakses pada tanggal 19 desember 2020 jam 16.07 WIB)

Mayoritas perusahaan gadai swasta pada tahun 2018 yang beroperasi di kawasan kampus-kampus di Medan, Sumut, ternyata masih belum memperoleh izin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Regulasi yang mengatur usaha pergadaian, termasuk kewajiban perusahaan pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK dimuat pada POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2016. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (3) POJK tersebut menyebutkan:

Ayat (1): *“Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum POJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.”*

Ayat (3): *“Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.”⁹*

Berdasarkan ketentuan pendaftaran tersebut, pada tahun 2018 sampai 29 Juli 2019, terdapat 12 pelaku usaha gadai swasta di provinsi Sumatera Utara (kota Medan) dengan status “terdaftar”.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian menyatakan sebagai berikut:

“Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.”

⁹ Wawancara dengan bapak Willer Manurung , Pengawas Industri Keuangan Non Bank , tanggal 30 Maret 2021, jam 16.22

Berdasarkan posisi 29 Juli 2019, dari 12 pelaku usaha gadai swasta “terdaftar”, hanya 9 yang melanjutkan status memproses “izin usaha”, sehingga status “terdaftar” 3 pelaku usaha yang tidak melanjutkan proses perizinan usaha dicabut. Serta terdapat 1 perusahaan pergadaian baru yang mengajukan izin usaha.

Pada tahun 2020, tercatat 10 perusahaan pergadaian yang statusnya mendapatkan “izin usaha” dari OJK. Informasi data perusahaan pergadaian yang terdaftar/berizin.¹⁰

Adapun contoh seperti kejadian yang terjadi di perusahaan gadai swasta di kelurahan Padang Bulan Medan (Mari Gadai) telah melakukan hal seperti barang jaminan gadai diketahui rusak pada saat barang jaminan ditebus, selain itu konsumen tidak bersedia untuk membayar terhadap barang gadaian tersebut, hal ini sering terjadi dalam praktik usaha gadai swasta sekitar Padang Bulan, kemudian pihak pegadaian salah eksekusi lelang, serta konsumen yang tidak terima barang jaminannya dilelang sekalipun barang jaminannya telah jatuh tempo.

Masalah hukum yang akan dibahas secara tidak langsung menyangkut lembaga gadai swasta yang tidak terdaftar yang belum mendapatkan izin usaha POJK, memiliki potensi penipuan yang lebih tinggi dan dapat merugikan konsumen mengingat mekanisme yang tidak tunduk pada ketentuan umum gadai. Pegadaian juga tidak dapat diawasi oleh OJK, sehingga kegiatan keuangannya dapat dilihat secara transparan.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Willer Manurung , Pengawas Industri Keuangan Non Bank , tanggal 30 Maret 2021, jam 16.22

Perlindungan aturan bisa diartikan sebagai pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan menerima apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau proteksi terhadap kepentingannya sebagai akibatnya yang bersangkutan akan menerima rasa aman. Perlindungan hukum diberikan bertujuan

Oleh karena itu, izin ini diperlukan karena OJK dapat memantau dan memastikan bahwa usaha pegadaian sesuai dengan peraturan dan tujuan pendiriannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, perlu dioptimalkan peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan terintegrasi, karena pengawasan ini bertujuan untuk mengurangi potensi risiko sistemik sekelompok lembaga jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard*, mengoptimalkan perlindungan konsumen, dan mencapai stabilitas keuangan.¹¹

Pada penelitian ini gadai yang dimaksud adalah gadai offline atau gadai yang memiliki gerai-gerai yang dapat di datangi secara langsung oleh masyarakat yang ingin melakukan gadai.

Tingginya perkembangan praktik gadai swasta di masyarakat pada saat ini, perlu diperhatikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan para pihak maka dari itu, perlu adanya pengawasan dari OJK terhadap lembaga gadai swasta.

Dari latar belakang ini muncul ketertarikan peneliti untuk melihat implementasi pengawasan OJK terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan senantiasa masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap barang gadai,

¹¹ Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, “Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.No.2,2017,hlm 422

hak dan kewajiban yang memiliki kepastian hukum. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktik Gadai Swasta Di Kota Medan**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini .

Permasalahan-permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi pengawasan OJK Regional 5 terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan yang tidak memiliki izin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi pengawasan OJK Regional 5 terhadap praktik gadai swasta di kota medan
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan yang tidak memiliki izin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

perdata khususnya dalam hal peranan OJK dalam mengawasi praktik gadai swasta.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam hal melakukan gadai yang tidak terdaftar oleh OJK agar konsumen tidak dirugikan
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dan wawasan mengenai peranan OJK dalam mengawasi praktik gadai swasta, dan menindak praktik gadai swasta yang belum memiliki izin dan bagi pelaku usaha gadai swasta dapat mengikuti aturan yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendaftarkan perusahaan gadai terhadap masyarakat.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹² Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Bentuk Implementasi OJK dalam upaya mengawasi praktik gadai swasta di kota medan merupakan upaya preventif dan represif serta upaya penegakan

¹² Bambang Sunggono , *Metodologi Penelitian Hukum* , (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada) , 2011,hlm.109

hukum bagi para pelaku usaha gadai swasta yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dengan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin.

2. Akibat hukum terhadap praktik gadai swasta adalah untuk mencegah praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin resmi dari OJK guna meningkatkan pengawasan terhadap praktik gadai swasta, dan juga perlu adanya peran antara masyarakat terhadap lembaga ojk agar melaporkan kegiatan usaha gadai tanpa perizinan dari OJK, agar masyarakat dan konsumen terlindungi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembuatan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari terdapatnya keresahan dari sebagian pihak dalam guna pengawasan Bank Indonesia terdapat 3 perihal yang melatarbelakangi pembuatan OJK ialah, perkembangan industri zona keuangan, kasus lintas sektoral industri jasa keuangan, serta amanat dari pasal 34 undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pasal ini ialah reaksi dari krisis Asia yang terjalin pada tahun 1997-1998 yang berakibat pada Indonesia menyebabkan banyak bank yang terjadi koleps, sehingga mencuat keresahan terhadap Bank Indonesia. Inspirasi pembuatan OJK sesungguhnya merupakan hasil dari kompromi untuk menjauhi jalur buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu bentuk unifikasi pengarturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya wewenang pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh kementerian keuangan, Bank Indonesia serta Badan Pengawasn Pasar Modal serta forum keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dasrkan pada 3 (tiga) landasan yaitu:

¹³ Nazia Tunisa , *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2 ,2015.hlm.368

1) Landasan Filosofis

Mewujudkan perekonomian yang dapat tumbuh dengan mantap dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor ekonomi, serta memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

2) Landasan yuridis

- a. Pasal 34 UU.No.3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b. UU.No.6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu No.2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

3) Landasan Sosiologis

- a. Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, serta inovasi keuangan, telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan timbal balik antar subsektor keuangan baik dari segi produk maupun institusi.
- b. Adanya lembaga jasa keuangan dengan struktur kepemilikan yang berbeda pada subsektor keuangan (konglomerasi).
- c. Banyak isu lintas sektoral di sektor jasa keuangan, antara lain tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan ketergantungan pada stabilitas sistem keuangan..¹⁴

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi 2014, (Jakarta : Rajawali Pers,2017) ,hlm.325

Latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan karena berbagai hal :

1. Adanya Kongklomerasi Bisnis

Munculnya kelompok jasa keuangan ini disebabkan oleh keinginan lembaga keuangan untuk berkembang dan tumbuh dengan mengakuisisi jasa lembaga keuangan lain berdasarkan berbagai faktor seperti kebutuhan sosial dan diversifikasi serta jasa keuangan jasa keuangan yang komprehensif. Diharapkan untuk memperluas ke layanan keuangan lainnya.

2. Integrasi produk dan jasa keuangan

Produk dan jasa keuangan yang mengalami dinamika yang pesat memerlukan pengawasan dan pengawasan yang sangat ketat. Bank yang sebelumnya hanya menjual produk dari bank sendiri kini juga dapat menjual produk dari penyedia jasa keuangan non bank. Situasi ini dapat menimbulkan risiko bahwa produk lembaga jasa keuangan non bank yang memproduksi produk tersebut akan dialihkan ke bank yang menjual produk jasa keuangan non bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu badan yang berwenang yang dapat memantau dan mengatur kondisi tersebut, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Hybrid Product

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan inovasi keuangan mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan menyempurnakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan menghubungkan berbagai produk jasa keuangan. Dengan

produk hybrid, lembaga jasa keuangan diharapkan selalu mengembangkan inovasi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

4. Arbitrase Peraturan

Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan yang berbeda dapat menghasilkan kebijakan yang berbeda. Bank, misalnya, berada di bawah pengawasan otoritas perbankan, sedangkan operasional perbankan di pasar modal diawasi oleh otoritas pasar modal. Hal ini akan menyebabkan kebijakan yang berbeda dari 2 (dua) otoritas tersebut untuk membuat kebijakan yang sewenang-wenang dan normatif yang saling bertentangan, sehingga OJK adalah solusi dalam situasi ini.

5. Koordinasi Lintas Sektoral.

Koordinasi lintas sektor yang terus ditingkatkan akan mendorong harmonisasi kebijakan di zona fiskal, moneter, dan jasa keuangan, yang akan terus menyatu untuk berkontribusi pada stabilitas sistem jasa keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) penerapan koordinasi lintas sektor secara cepat dan kompeten dalam penanganan berbagai kasus di sektor jasa keuangan.

6. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memerintahkan otoritas jasa keuangan khusus dalam pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

warga negara di zona jasa keuangan. Pasal-pasal undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen membutuhkan pembinaan dan perlindungan.¹⁵

2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Jasa keuangan secara umum ialah istilah yang dipergunakan untuk merujuk terhadap jasa yang disediakan oleh lembaga industri atau organisasi keuangan. Salah satu bentuk perusahaan yang menyediakan jasa keuangan adalah bank asuransi, kartu kredit dan sekuritas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan yang mengawasi industri keuangan bank dan industri keuangan non bank yang sudah terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembuatan UU OJK ini pula bersumber pada amanat pada undang-undang No.6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 tahun 2008 tentang pergantian kedua atas undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) menjadi undang-undang. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang berbunyi :¹⁶

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”

¹⁵ Buku 1-OJK dan Pengawasan Mikro Prudensial , Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi(Jakarta: OJK.RI), hlm. 16-19

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2011

Dengan kata lain, OJK dapat diartikan sebagai forum pengawasan jasa keuangan yang membawahi industri perbankan dan non-perbankan seperti (pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dll). Pada hakikatnya UU OJK hanya mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan keuangan oleh lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi bidang keuangan. OJK mungkin perlu untuk mencapai prosedur koordinasi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah yang ada di sistem keuangan, sehingga memastikan stabilitas yang lebih besar dalam sistem keuangan dan pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹⁷

Terbentuknya OJK supaya kegiatan pada jasa keuangan berjalan dengan baik, teratur, adil, transparan serta akuntabel dan bisa membuat perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat, OJK diperlukan agar bisa menaikkan daya saing nasional pada sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah badan independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan pihak lain. Secara kelembagaan, OJK bukan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur penyelenggara pemerintah, karena OJK adalah lembaga di sektor jasa keuangan yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat dalam pemanfaatan lembaga lain, dalam dalam hal ini pajak dan uang.

¹⁷ Rebekka Dosma Sinaga , *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* , Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara , 2013,hlm.2

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 6 UU OJK, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap¹⁸ :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- i. Terkait khusus pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;¹⁹
- ii. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

¹⁸ Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

¹⁹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. Standar akuntansi bank;
- iii. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:
1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- dan
- iv. Pemeriksaan bank. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank):
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

- h. Memberikan dan/atau mencabut;
1. Izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan;
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. Surat tanda terdaftar;
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Independensi, yakni secara independen tanpa campur tangan pihak lain dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas Kepentingan Umum, yaitu prinsip yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kebaikan bersama.
- c. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap pelaksanaan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk menerima informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang kegiatan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap menghormati perlindungan hak asasi individu dan kelompok, termasuk rahasia terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

- e. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam menjalankan fungsi dan wewenang Regulator Keuangan, tanpa berhenti bergantung pada kode etik dan ketentuan hukum dan peraturan.
- f. Asas Integritas, yakni prinsip ketaatan pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pengawasan jasa keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

1. Sejarah Pegadaian

Era Kolonial

Sejarah Pegadaian dimulai ketika pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, sebuah lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan sistem deposito. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 Belanda (1811-1816), bank negara Van Leening dibubarkan dan pemerintah kota diberi kebebasan untuk mendirikan pegadaian asalkan memiliki izin dari pemerintah setempat. ("*licentie stelsel*") diterima.

Namun, cara ini berdampak negatif bagi pemegang lisensi yang melakukan praktik rentenir atau lintah darat yang dianggap kurang menguntungkan pemerintah yang berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode "*licentie stelsel*" diubah menjadi "*path stelsel*", yaitu pendirian pegadaian umum yang dapat membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Ketika Belanda kembali berkuasa, *Patch-Stelsel* tetap ada dan memiliki efek yang sama. Ternyata pemegang haknya banyak penipu yang menjalankan bisnisnya. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan apa yang disebut "Kultur-Stelsel" di mana penyelidikan pegadaian menyarankan bahwa kegiatan pegadaian harus diambil alih oleh pemerintah sendiri untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang menetapkan bahwa usaha Pegadaian adalah monopoli pemerintah, dan pada tanggal 1 April 1901 dibuka di Sukabumi, Jawa Barat, negara pertama yang didirikan oleh Pegadaian. Selain itu, 1 April diperingati setiap tahun sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung utama Kantor Pegadaian di Jalan Kramat Raya 162 di Jakarta digunakan sebagai akomodasi para tawanan perang dan kantor utama Kantor Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132.

Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari segi politik maupun struktur organisasi kantor

Pegadaian. Kantor Pegadaian disebut "*Sitji Eigeikyuku*" dalam bahasa Jepang dan kepala kantor Pegadaian ditempati oleh seorang Jepang bernama Ohno San dengan seorang pribumi bernama M. Saubari sebagai wakilnya.

Era Kemerdekaan

Pada masa awal pemerintahan VOC, kantor Pegadaian dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang semakin memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa Kantor Pegadaian pindah lagi ke Magelang. Setelah Perang Kemerdekaan, Kantor Pegadaian kembali ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan status, sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, dan kemudian menjadi publik kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 (diperbarui dengan Keputusan Pemerintah No. 103/2000). berganti perusahaan (Perum).

Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan status, khususnya dari Perum menjadi perusahaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut mulai berlaku setelah anggaran dasar disampaikan kepada instansi terkait pada tanggal 1 April 2012..²⁰

²⁰ Buku 7-OJK, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi (Jakarta:OJK RI), hlm.6

2. Pengertian Gadai

Istilah "Gadai" merupakan terjemahan dari kata *pand* atau *vuitspand* (Belanda), *Pfand* atau *Pfand* (Inggris), *Pfand* atau *Faustpand* (Jerman). Dalam hukum umum, istilah ini dikenal sebagai cakelan dalam hukum adat masih banyak digunakan dalam praktek. Kedudukan penerima gadai dalam hal ini lebih kuat dari pada wali karena agunan dimiliki oleh kreditur. Dalam hal ini, kreditur diselamatkan dari itikad buruk (*te kwader troum*) dari pemberi pinjaman, karena di pegadaian barang jaminan tidak dapat berada di bawah kendali pemberi pinjaman (*inbezitselling*).²¹

Gadai adalah hak jenis penilaian substantif yang diberikan oleh pemberi pinjaman (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan untuk penyelesaian hutangnya dengan memberi kuasa kepada pemberi pinjaman dalam kekuasaan pemberi pinjaman (kreditur) atau dalam kuasa pihak ketiga oleh kedua belah pihak, keberatan atas barang bergerak, bertubuh atau tidak berwujud, dengan memberikan pemberi pinjaman (kreditur) hak untuk menerima uang muka dari kreditur lain, dalam hal terjadi perubahan pemberi pinjaman, terutama pada pelaksanaan hipotek, kecuali biaya pelelangan barang dan biaya yang timbul dari pelelangan barang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan mereka setelah gadai, yang biayanya harus didahulukan.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional* (Jakarta : Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum perdata, 1987) hlm.55-56

Gadai diatur dalam Buku II Judul 20 dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdara. Menurut pasal 1150 KUHPerdara, hak gadai adalah hak yang diperoleh oleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak atau barang berwujud yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh penggantian. untuk meminta barang.²²

Dari defenisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :

1. Gadai merupakan hasil kesepakatan untuk mengalihkan kuasa pemindahtanganan barang yang dijamin dari penerima gadai kepada penerima gadai, dan debitur atau orang lain dapat melakukan pengalihan atas nama debitur.
2. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh
3. Kreditur gadai berhak menagih pelunasan barang gadai lebih awal dari kreditur lainnya.²³

Gadai dalam bahasa Arab disebut rahn. Secara etimologis artinya tegas, tetap dan terjamin. Hukum Islam mengakui perjanjian gadai yang dikenal sebagai rhan, yang merupakan aset sebagai jaminan utang. *Ta`rif* Sayara (definisi) adalah "melakukan sesuatu yang menurut syara memiliki nilai properti, dengan kepercayaan dari hutang, sehingga

²² Adrian Sutedi, *Hukum Gdai Syari'ah* (Bandung: Alfabeta,2011),hlm.1

²³ Purwahid Patrik dan Kashadi , *Hukum Jaminan* , (Fakultas Hukum Undip 2003) hlm.13

dimungkinkan untuk menghilangkan semua atau sebagian dari kesalahan untuk hal itu"

Gadai adalah jaminan atas harta benda yang dapat dijual sebagai jaminan utang dan kemudian dijual untuk pelunasan utang jika debitur tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan.²⁴

Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka mempunyai sifat-sifat daripada hak kebendaan, yaitu :

1. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*)
2. Yang terjadi terlebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference, asas prioriteit*)
3. Dapat dipindahkan dan
4. Mempunyai kedudukan preferensi, yaitu didahulukan dalam pemenuhan melebihi kreditur lainnya (Pasal 113 KUHPer).

Disamping apabila dilawankan dengan hak kebendaan lainnya, gadai memiliki sifat-sifat antara lain :

1. Bersifat Accessoir, yaitu merupakan pelengkap dari perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam uang dan dimaksudkan untuk mencegah debitur melunasi utangnya.
2. Merupakan hak yang menjamin pengembalian uang pinjaman.
3. Hak menguasai barang tidak termasuk hak untuk menggunakan, menikmati atau menyita hasil barang yang dijadikan jaminan, seperti halnya hak sita barang, hak pakai dan tempat tinggal dan lain-lain. .

²⁴ Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syri'ah* (Semarang:CV.Wicaksana,2002), hlm.89

4. Tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang gadai tetap meletak atas seluruh benda.

Hak gadai ini termasuk dalam pengertian hukum substantif (*Zekeljk Recht*) karena dapat dikatakan bahwa gadai selalu bergantung pada benda yang digadaikan atau berlangsung terus menerus, sekalipun harta benda itu kemudian jatuh ke tangan orang lain, misalnya ahli waris. Dan jika kreditur (*pandnemer*) kehilangan benda itu, ia berhak menuntutnya dari tangan benda itu selama 3 tahun. Hak menuntut menurut Pasal 1977 Ayat (2) BW, seolah-olah gadai dalam hal ini disamakan dengan hak milik.

Unsur yang paling penting dari hak gadai adalah bahwa gadai harus dimiliki oleh pemegang hak gadai. Tidak dapat menjadi gadai jika gadai itu masih ada pada debitur atau penerima gadai (*Pandnemer*) atau dikembalikan kepadanya atas permintaan kreditur (Pasal 1152 BW). Akan tetapi penguasaan barang oleh penerima gadai tidak dimaksudkan untuk menikmati, menggunakan dan menagih barang tersebut, tetapi hanya sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utang yang diperjanjikan dengan penerima gadai.²⁵

3. Unsur-Unsur Gadai

Dasar hukum gadai terdapat dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata menetapkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh

²⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asa Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Alumni, 2006), hlm. 142-143

debitur atau orang lain atas namanya dan memberi kuasa kepada kreditur untuk menerima pembayaran di muka dari barang-barang dari kreditur lain, kecuali biaya lelang barang dan biaya yang timbul setelah barang dijaminkan untuk diselamatkan, mana yang terjadi lebih dulu.

Dari definisi gadai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1150 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa gadai ini memiliki beberapa unsur seperti:

- a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak;
- b. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur;
- c. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang;
- d. Hak kreditur adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar;
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain;
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang²⁶

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Dalam pelaksanaan gadai, kreditur gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik gadai barang bergerak maupun gadai piutang (benda bergerak tidak bertubuh). Hak-hak gadai adalah sebagai berikut :

- A. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai (*Prate executie*) Dalam pasal 115 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Apabila oleh para pihak tidak telah

²⁶ Abdulkadir Muhammad , *Hukum Perdata Indonesia* , (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti , 2000),hlm.171

diperjanjikan lain, jika si berutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualana tersebut.”

- B. Hak untuk menahan benda gadai (hak retentie) pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal kreditur tidak menyalahgunakan barang gadaian, debitur tidak berwenang untuk meminta pengembalian uang sebelum pelunasan pokok utang, serta bunga dan biaya utang yang telah dibayar untuk barang gadai. serta semua biaya yang telah digunakan untuk menyelamatkan barang gadai.
- C. Hak Kompensasi, hak ini erat kaitannya dengan utang kedua dalam pengertian pasal 1159 ayat 2 KUHPerdata, jika kreditur telah memaksakan barang yang digadaikan untuk melunasi tuntutan pertama, maka pada awalnya kreditur dapat menggunakan hasil lelang untuk membayar jumlah sejumlah uang yang sama dengan yang pertama melalui hak gadai yang dijamin dari debitur.
- D. Hak atas penggantian biaya penyelamatan benda, pasal 1127 ayat 2 KUHPerdata menetapkan bahwa debitur harus mengganti biaya yang berguna dan perlu yang diperlukan untuk keamanan aset yang dijamin diterbitkan. Selama biaya-biaya tersebut belum dibayar, kreditur tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang yang dijamin kepada debitur, disini kreditur mempunyai hak retensi.

- E. Hak Jual dalam hal debitur pailit Jika debitur pailit, kreditur yang dijaminakan dapat menggunakan haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Oleh karena itu, hak kreditur untuk penyitaan berkurang ketika debitur menjadi pailit. Hak untuk menjual barang yang dijaminakan harus dilaksanakan dalam waktu 2 bulan setelah kepailitan, kecuali hakim memperpanjang tenggang waktu.
- F. Hak Preferensi, kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur lainnya.
- G. Hak atas izin hakim untuk menguasai barang Pemberi pinjaman dapat menuntut agar pemberi pinjaman tetap pada pemberi pinjaman sampai dengan jumlah hutang ditambah bunga dan biaya (Pasal 1156 KUH Perdata). Artinya harta yang dibebani itu diperoleh oleh kreditur dengan harga yang wajar menurut pertimbangan hakim.
- H. Hak untuk menjual gadai dengan hakim perantara, penjualan gadai untuk menyelesaikan klaim dapat terjadi bahkan jika kreditur di hadapan hakim menuntut agar gadai dijual menurut tata cara yang ditetapkan oleh hakim untuk pembayaran utang pokok dengan Bunga dan biaya.
- I. Hak untuk menerima bunga atas suatu tagihan gadai hak ini didasarkan pada pasal 1158 KUHPERdata, yang menetapkan bahwa kreditur yang menjaminkan suatu tagihan yang

menimbulkan bunga berhak menerima bunga, dengan kewajiban membayar bunga klaim-klaim dibayarkan kepadanya.

- J. Hak untuk menagih pinjaman gadai hak ini dilakukan dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dari pemberi pinjaman kepada pemberi pinjaman untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang utangnya dijamin. Otorisasi ini ditambahkan dalam perjanjian gadai

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut:

- A. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual

Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).

- B. Kewajiban memelihara benda gadai

Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1157 ayat 1 dan pasal 159 ayat 1 KUHPerdato

Dalam pasal 1157 ayat 1 KUHPerdato ditentukan bahwa “Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya, begitu pula pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai” pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato

- C. Kewajiban untuk membuat perhitungan antara hasil penjualan pemberi pinjaman dan jumlah tagihan terhadap pemberi pinjaman.
- D. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai, kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara, yaitu apabila :
 - 1. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai
 - 2. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya utangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai
- E. Kewajiban untuk memperhitungkan pemungutan bunga pinjaman gadai dengan jumlah bunga yang terutang kepada debitur.
- F. Kewajiban mengembalikan kepada pemberi pinjaman sisa hasil penagihan hak gadai.

5. Macam-Macam Pegadaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadain pasal 1 mengatur juga mengenai macam-macam pegadaian yang berbunyi : “Perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/POJK.05/2016 Tentang usaha pegadaian Pasal 1 angka 2).
Perusahaan pegadaian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁷

1. Usaha Pegadaian Pemerintah

Peraturan No.31/POJK.05/2016 tentang Pengawasan Jasa Keuangan Pegadaian Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa Perusahaan Negara Pegadaian PT. Pegadaian (Persero) adalah. Sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad Tahun 1928, Nomor dalam Pandhuis Reglemen dan Keputusan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (Persero).

2. Perusahaan Pegadaian Swasta

Peraturan No.31/POJK.05/2016 tentang Pengawasan Jasa Keuangan Pegadaian Pasal 1 angka 4 mengatur tentang Pegadaian Swasta. Pegadaian swasta adalah badan hukum yang menyelenggarakan pegadaian. Usaha Pegadaian yang dimaksud dalam Peraturan Pengawasan Jasa Keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dari pengertian dalam pasal 1150 KUHPdata. Peraturan tersebut mengatur pegadaian dengan tipe syariah. Bidang kegiatan usaha pegadaian tidak lagi hanya terfokus pada PT.Pegadaian, sebuah perusahaan pegadaian milik negara, tetapi juga perusahaan swasta.

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang usaha pegadaian Pasal 1 angka 2

6. Hapusnya Gadai

Hak gadai menjadi hapus karena beberapa alasan :

1. Karena hapusnya perikatan pokok
2. Hak gadai adalah hak aksesoir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai
3. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdara menentukan bahwa “Hak gadai hanya hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai”. Namun hal demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

4. Karena musnahnya benda gadai
Tidak ada obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.
5. Karena penyalahgunaan benda gadai.

Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai.”

6. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan eksekusi barang yang dijanjikan, barang yang dijanjikan berpindah ke tangan orang lain. Ini berarti bahwa hak gadai berakhir.

7. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai.”

8. Karena percampuran

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.²⁸

7 . Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1150 KUH perdata sampai dengan pasal 1160 KUHperdata
2. Artikel 1196 vv, titel 19 buku 111 NBW.
3. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian.
4. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian.
5. Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian.

²⁸ Adrian Sutedi, Hukum gadai Syaria’ah, Ibid.hlm.11

6. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian.

C. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

1. Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah organisasi yang meminjamkan uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Nasabah yang ingin meminjam uang harus menjaminkan jaminan tersebut, kemudian pihak pegadaian akan memberikan sejumlah uang sebesar nilai jaminan. Setiap pinjaman memiliki masa berlaku, pelanggan dapat membatalkan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum batas waktu/menebus barang gadai, jika pinjaman tidak dibayar sebelum batas waktu, barang dagangan kedaluwarsa, jika hal ini terjadi, tidak dapat ditebus dan akan dilelang oleh pegadaian.

2. Subjek Hukum Pegadaian

Indonesia adalah negara hukum yang secara sah mengakui setiap orang sebagai manusia, artinya setiap orang diakui sebagai subjek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tanpa kecuali tunduk pada hukum dan pemerintahan..²⁹

²⁹ Kansil C.T.S et al , *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata* ,(Jakarta , Pradnya Pramita, 1995),hlm.82

Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana

- a. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- c. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban

Para pihak atau subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi pinjaman (*pandgever*) dan penerima pinjaman (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan kepada penerima pinjaman jaminan berupa barang bergerak untuk pinjaman tunai yang diberikan kepadanya atau kepada pihak ketiga. Sedangkan penerima pinjaman adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang tertentu yang diserahkan kepada penerima gadai.

Sehubungan dengan kenyataan bahwa substansi nilai ada di tangan atau dalam penguasaan kreditur atau penerima pinjaman, maka penerima pinjaman disebut juga penerima pinjaman. Namun, jika barang yang dijamin menjadi penerima pinjaman dengan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur sesuai dengan ketentuan pasal 1152 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian.

- (a) Bentuk badan hukum Perusahaan Pegadaian adalah:

- a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (2) Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:
- a. negara Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. warga negara Indonesia; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan kepemilikan Pegadaian berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada ketentuan hukum perkoperasian. Pada umumnya Pegadaian Swasta adalah Pegadaian menurut POJK No.31/POJK.05/2016 tentang Pegadaian yang berbadan hukum.

Subjek hukum usaha gadai ini berupa badan hukum berbentuk

Perseroan Terbatas termasuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan komersial tertentu yang terdiri dari suatu perseroan terbatas dan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab atas saham yang disumbangkan kepada perusahaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah perseroan terbatas publik, yang berbeda dengan jenis perseroan yang berbadan hukum yaitu persekutuan. PT adalah badan hukum yang

kekayaannya berasal dari harta sekutu yang terpisah dari harta pribadinya.

Berdasarkan pengertian UUPT maka PT harus memenuhi unsur-unsur :

- 1) Berbentuk badan hukum (syarat adanya pengesahan akta pendirian dari Menteri Hukum & Hak asasi manusia)
 - 2) Merupakan persekutuan modal
 - 3) Didirikan atas dasar perjanjian
 - 4) Melakukan kegiatan usaha
 - 5) Modalnya terbagi saham-saham
 - 6) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan yang berlaku.³⁰
1. Perkoperasian termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengertian koperasi menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian (selanjutnya UU Perkop) mengatakan: “Koperasi adalah badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para mitranya. sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang menjawab aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan prinsip nilai-nilai koperasi”.
 2. Perusahaan Pegadaian, khususnya Pegadaian Swasta yang berbentuk PT atau Koperasi, tidak dapat dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh orang asing dan/atau badan ekonomi yang seluruhnya

³⁰ Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019) cetakan ke-2, hlm.69

atau sebagian dimiliki oleh warga negara atau perusahaan asing perdagangan luar negeri, kecuali langsung atau kepemilikan tidak langsung di pasar saham. Hal ini diatur dalam pasal 3 POJK nomor 31 tahun 2016.

3. Pengertian Pegadaian Swasta

Pegadaian adalah setiap usaha yang berkaitan dengan pemberian pinjaman untuk barang milik pribadi, jasa titipan, jasa penilaian dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Gadai adalah hak atas suatu barang pribadi yang diperoleh pemberi pinjaman, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau wakilnya yang sah sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk membayar kembali pinjaman barang tersebut dengan didahulukan kepada kreditur lain, dengan pengecualian biaya pelelangan atau penjualan barang dagangan dan biaya-biaya yang timbul sebagai penyitaan setelah penyerahan barang dagangan untuk penyelamatan barang dagangan, yang harus didahulukan.³¹

Dalam POJK Nomor 31 tahun 2016, usaha gadai dibagi 2 yaitu:

- 1) Perusahaan pegadaian pemerintah yaitu PT.Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam staatsblad tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (Perum) pegadaian menjadi perusahaan (Persero).

³¹ POJK Nomor 31 tahun 2016

2) Perusahaan Pegadaian Swasta, yaitu badan hukum yang melakukan usaha pegadaian

Di era sekarang ini sudah banyak pegadaian swasta yang menawarkan proses yang jauh lebih cepat dan menawarkan daya tarik tersendiri bagi setiap pelanggannya. Prosesnya tidak terlalu rumit karena banyaknya tanda di depan cabang-cabangnya menunjukkan bahwa pegadaian menerima barang-barang bergerak seperti laptop, handphone, televisi, kamera digital, dll.

Dalam hal ini, dengan adanya gadai swasta ini khususnya dalam penyediaan jasa keuangan melalui penyaluran dana kredit kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempermudah akses kredit bagi masyarakat menengah kebawah.

Adapun jenis pegadaian swasta terbagi lagi menjadi pegadaian swasta yang tidak memiliki izin dan yang memiliki izin.:

1. Pegadaian Swasta tanpa izin adalah Pegadaian yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya pada OJK, tetapi hanya mengajukan izin usaha dari pemerintah daerah setempat, mendaftarkan kegiatan usahanya paling lambat 3 tahun setelah POJK diterbitkan, terhadap praktek Pegadaian Swasta yang tidak memiliki izin dari OJK, OJK tidak memantau dan khawatir akan melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.

2. Pegadaian Swasta Berizin adalah Pegadaian Swasta yang telah resmi memperoleh izin terdaftar dari OJK dengan memenuhi persyaratan POJK No. 31/2016 tentang Usaha Pegadaian. yaitu setiap

3 bulan dan praktik perikatan pribadi yang terdaftar ini telah diposting di situs resmi OJK sehingga publik dapat melihat apakah praktik perikatan yang diinginkan telah mendapat persetujuan OJK atau belum mendapat persetujuan OJK.

4. Pengertian Pegadaian Milik BUMN

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung, khususnya melalui penerbitan surat berharga dan penyalurannya kepada masyarakat dalam rangka membiayai investasi perusahaan. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank Indonesia yang bertugas menerima dan menyalurkan pinjaman di bawah gadai. Sebelum menjadi Persero, PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perseroan terbatas, BUMN itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum dan kemudian diubah menjadi Persero, yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lain di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), PT. Pegadaian memiliki kegiatan usaha utama yang berupa :

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, PT. Pegadaian juga melaksanakan kegiatan usaha yang lain seperti :

- a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
- b. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).
Pegadaian sebagai perusahaan keuangan memiliki visi yaitu sebagai solusi bisnis yang terintegrasi terutama yang selalu menjadi market leader dan mikro fidusia selalu yang terbaik untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pegadaian memiliki misi yang juga berfungsi sebagai fungsi, yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan teraman serta pembinaan yang konsisten kepada pelaku usaha menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam persiapan menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan menjalankan usaha lain yang terkait dengan optimalisasi sumber daya perusahaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang di paparkan berdasarkan tabel.

Tabel 1. Tabel Penelitian

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020/2021																KETERANGAN
		November-Januari 2020/2021				Februari-Maret 2021				April-Mei 2021				Juni-September 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■	■															
2.	Penulisan Proposal dan Bimbingan			■	■													
3.	Seminar Proposal					■	■											
4.	Perbaikan Proposal						■	■										
5.	Penelitian							■	■									
6.	Penulisan dan Bimbingan									■	■	■	■					
7.	Seminar Hasil													■	■	■	■	
8.	Bimbingan													■	■	■	■	
9.	Pengajuan Berkas Meja Hijau													■	■	■	■	
10	Sidang															■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan regional 5 Sumatera Bagian Utara dengan melakukan wawancara dengan pihak OJK bagian industri keuangan non-bank bapak Willer Manurung dengan mengambil data dan melakukan wawancara tentang pengawasan OJK terhadap praktik gadai swasta di kota medan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³²

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum perdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 31/POJK.05/2016), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas), Undang-undang Perkoperasian nomor 17 tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:UP,2004),hlm.55

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah dan berita atau sumber dari instansi yang terkait
- c. Bahan Hukum Tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analisis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait, yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³³ Penelitian normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang gadai .


³³ Astri Wijaya , *Strategi Penulisan Hukum* , (Bandung: Lubuk Agung , 2011) hlm.163

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* ,(Jakarta: Pustaka Belajar , 2015) hlm.153

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada kantor Otoritas Jasa Keuangan regional 5 Sumatera Bagian Utara dengan melakukan wawancara dengan Bapak Willer Manurung selaku Pengawas Industri Keuangan Non-Bank.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Simpulan

1. Bentuk implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik gadai swasta di kota medan, Pengawasan OJK terhadap perusahaan pegadaian swasta dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :
 - a) Pengawasan secara off-site yaitu OJK melakukan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan gadai swasta secara triwulan (3 Maret,30 Juni, 30 September,31 Desember)
 - b) Pengawasan secara One-site yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan secara berkala yang disampaikan oleh perusahaan pegadaian dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk industri pegadaian.
2. Akibat hukum dari praktek gadai swasta yang tidak berizin, dalam hal ini OJK belum memiliki peraturan gadai swasta yang belum disahkan, melainkan OJK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah. polisi, untuk mencari sandaran hukum terhadap Pegadaian Swasta yang tidak berizin memiliki izin dari OJK yang dapat berujung pada tindak pidana, OJK hanya memberikan sanksi berupa teguran untuk mendaftarkan Pegadaian Swasta yang tidak memiliki izin untuk segera mendaftar dalam jangka waktu tertentu. 90 hari atau setiap 3 bulan dan juga menawarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi praktik gadai swasta.

B. Saran

Adapun saran yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengoptimalkan tugas, pokok, dan fungsi OJK Regional 5 perlu adanya penambahan SDM di bidang pengawasan sehingga praktik gadai swasta yang ada di kota medan dapat terawasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Dengan pengawasan yang optimal , meningkatkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.
2. Harus adanya ketentuan dalam regulasi yang jelas terhadap usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin berupa sanksi yang lebih konkrit, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin dan OJK dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap konsumen pegadaian akan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AS.,Shidharta, AR ,(2019), *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*, Cetakan ke 2, Jakarta, Prenada Media Group.
- Badruzaman Mariam,(1987), *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, Kerjasama ilmu hukum belanda indonesia Proyek Hukum Perdata
- Buku 7-OJK Seri Literasi Perguruan Tinggi, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Jakarta, OJK RI
- Buku 1-OJK Seri Literasi Perguruan Tinggi, OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, Jakarta, OJK RI
- Cony Tjandra &Trihendro Co,(2014), *Bank & Lembaga Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta,UUP SKIM YKPN
- C.T.Kansil et. al,(1995), *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- HR Ridwan, (2011), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 7*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hadjon M.Philipus,(1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu.
- Kasmir, (2017), *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, Jakarta, Rajawali Pers
- Manan Abdul,(2014), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, PT,Fajar Interpratama Mandiri.
- Muhammam Kadir Abdul ,(2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad ,(2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Purwahid Patrik & Kashadi,(2003), *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip.
- Rifa'I Moh, (2002), *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV.Wicaksana.
- Sutedi Adrian ,(2014), *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cetakan ke-1 Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Sutedi Adrian ,(2011), *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung cv: Alfabeta .
- Sutedi Adrian ,(2011), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saliman R. Abdul,(2016), *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori & kasus*, cetakan ke-10, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sunggono Bambang,(2011), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Syahrani Ridwan,(2006), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*,Bandung, PT.Alumni

Soekanto Soerjono,(2004), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UP.

Toman Sonny Tambunan & Wilson R.G Tambunan,(2019), *Hukum Bisnis*, Jakarta, Prenada Media Group.

Tutik Triwulan Titik,(2014), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,Cetakan ke-4, Jakarta, Prenada Media Group.

Wijaya Astuti,(2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung

Widijantoro.J,(2019), *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta,Cahaya Atma Pustaka.

B.Undang-Undang

UU.No.1 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

POJK Nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pegadaian

POJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2019 Tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala Bagi Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian.

SEOJK Nomor 5/2018 tentang tata cara pemeriksaan langsung usaha pegadaian

C.Jurnal

Lastuti Abubakar & Tri Handayani, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan kebendaan*(2018) ,jurnal bina mulia Hukum

Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari ,*Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian*(2019), Jurnal Hukum Kenotariatan.

Nazia Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia* (2015), Jurnal Cita Hukum.

Putu Dinada Prajna Putri & I Made Sarjana, “*Pengaturan Lembaga Gadai Online Dalam dimensi 4.0 di Indonesia*” (2020), Jurnal Magister Hukum Udayana

Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*(2013), Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Siti Malikhatun Badriah,*Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia*(2019), Jurnal Hukum

Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, “*Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional*” (2017), Jurnal De Lega Lata,

D.Website

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Himbauan-Kepada-Para-Pelaku-Usaha-Gadai-Swasta-Untuk-Mengajukan-Izin-Usaha-Kepada-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> (Diakses pada tanggal 19 desember 2020 jam 16.07)

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10449> (Diakses pada tanggal 4 April 2021 jam 10.15)



LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Data Narasumber : Willer Manurung
Jabatan : Staff Bagian Pengawas IKNB(Industri Keuangan Non Bank)
Instansi : Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara
Tanggal : 30 Maret 2021

1. **Sebelum melaksanakan tupoksinya (tugas pokok & fungsi) apakah OJK Regional 5, telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai usaha gadai swasta, melalui media apa?**

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Untuk mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK baik di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi langsung kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun non tatap muka (virtual);
- b. Sosialisasi melalui siaran radio dan televisi setempat;

- c. Publikasi informasi kepada masyarakat melalui media massa maupun media online;
 - d. Publikasi melalui website OJK maupun media sosial yang dimiliki OJK; dan
 - e. Menjadi narasumber atas seminar yang diselenggarakan pihak lain maupun narasumber penyusunan skripsi oleh mahasiswa di kota Medan.
2. **Berapa jumlah gadai swasta di kota Medan yang terdaftar pada OJK Regional 5 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018, 2019 & 2020)?**

Regulasi yang mengatur usaha pergadaian, termasuk kewajiban perusahaan pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK dimuat pada POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2016. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (3) POJK tersebut menyebutkan: Ayat (1): “Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum POJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.” Ayat (3): “Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.”

Berdasarkan ketentuan pendaftaran tersebut, pada tahun 2018 sampai 29 Juli 2019, terdapat 12 pelaku usaha gadai swasta di provinsi Sumatera Utara (kota Medan) dengan status “terdaftar”.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK Usaha Pergadaian menyatakan sebagai berikut:

“Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai

perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.” Berdasarkan posisi 29 Juli 2019, dari 12 pelaku usaha gadai swasta “terdaftar”, hanya 9 yang melanjutkan status memproses “izin usaha”, sehingga status “terdaftar” 3 pelaku usaha yang tidak melanjutkan proses perizinan usaha dicabut. Serta terdapat 1 perusahaan pergadaian baru yang mengajukan izin usaha. Pada tahun 2020, tercatat 10 perusahaan pergadaian yang statusnya mendapatkan “izin usaha” dari OJK. Informasi data perusahaan pergadaian yang terdaftar/berizin usaha di OJK

3. Apakah ada bagian atau unit dari OJK Regional 5 yang melakukan pengawasan terhadap praktik gadai swasta di kota Medan, berapa jumlah anggota/personil OJK Regional 5 yang melakukan pengawasan ?

Dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan OJK hanya kepada perusahaan pergadaian yang berizin/terdaftar di OJK.
- b. Pengawasan terhadap perusahaan pergadaian tidak berada dalam kewenangan Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, termasuk Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Saat ini, pengawasan terhadap perusahaan pergadaian merupakan kewenangan dari Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus (DLKK) di Kantor Pusat OJK.
- c. Namun, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara senantiasa berkoordinasi dengan satuan kerja pengawasan terkait (DLKK), terutama dalam menyampaikan dan/atau meminta informasi yang diperlukan.

4. Apakah pengawasan OJK Regional 5 terhadap praktik gadai swasta di kota Medan dilaksanakan terjadwal dan berkesinambungan ?

Pengawasan perusahaan pergadaian dilaksanakan oleh OJK Kantor Pusat yaitu Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus. Namun, dapat kami sampaikan bahwa pengawasan kepada perusahaan pergadaian selalu dilaksanakan pengawas, baik secara offsite maupun onsite (pemeriksaan). Pengawasan secara offsite, antara lain melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan pergadaian. Laporan berkala yang disampaikan diatur pada SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk, Susunan, Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala bagi Pelaku Usaha Pergadaian Dan Perusahaan Pergadaian, yaitu disampaikan oleh perusahaan pergadaian per 3 bulan untuk posisi 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Adapun sesuai Pasal 43 POJK Usaha Pergadaian menyebutkan “Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap perusahaan pergadaian dilakukan:

- a. Secara berkala sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- b. Setiap waktu bila diperlukan.

5. Apakah unit dari OJK Regional 5 telah melaksanakan tugas pengawasan membuat laporan, dan apakah laporannya dipublikasi atau hanya untuk intern?

Satuan kerja pengawasan sebagai pihak yang menerima laporan berkala dari perusahaan pergadaian akan melakukan analisis dan langkah pengawasan terhadap perusahaan pergadaian. Informasi pengawasan kepada suatu perusahaan pergadaian yang merupakan obyek pengawasan hanya ditujukan kepada perusahaan tersebut dan bukan untuk informasi publik.

6. Dalam melaksanakan praktik gadai swasta di kota Medan unit pengawasan dalam melakukan pengawasan mengacu pada dasar hukum apa ?

Pengawasan kepada perusahaan pergadaian mengacu kepada beberapa Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, yaitu:

- a. POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian,
- b. SEOJK Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha secara Konvensional, dan
- c. SEOJK Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

7. Bagaimana mekanisme pengawasan OJK regional 5 terhadap praktik gadai swasta di kota Medan ?

Mekanisme pengawasan pemeriksaan OJK diatur pada POJK Usah Pegadaian pada BAB VII. Terkait pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan kepada perusahaan pegadaian. Tahapan pemeriksaan terdiri atas persiapan pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

8. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kendala bagi OJK regional 5 dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktik gadai swasta ?

Kedala yang dihadapi oleh OJK bahwa perwakilan OJK belum merata sedangkan praktik gadai swasta telah membuka cabang di daerah-daerah

sehingga , apabila terjadi masalah terkait penyimpangan yang dilakukan perusahaan tersebut , di khawatirkan OJK tidak sedini mungkin dapat mengatasinya atau kurang efisien dalam pengawasannya

9. Untuk mendirikan usaha gadai swasta, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon?

Persyaratan perizinan perusahaan pegadaian secara detail diatur dalam pasal 3,4,dan 9 POJK usaha pegadaian. Namun, secara garis besar dapat disampaikan beberapa persyaratan yang harus di penuhi :

- a. Bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas atau koperasi
- b. Jumlah modal disetor paling sedikit Rp500 juta untuk lingkup usaha kabupaten/kota atau Rp2,5 milyar untuk lingkup usaha provinsi.
- c. Akta pendirian badan usaha telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Memiliki struktur organisasi yang memuat struktur personalia yang paling sedikit memuat fungsi pemutus pinjaman, penaksir, pelayan nasabah dan administrasi.
- e. Memiliki rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama.
- f. Bukti sertifikasi penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- g. Memiliki pedoman penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
- i. Telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

10. Terhadap praktik gadai swasta yang tidak terdaftar atau belum memiliki izin tindakan apa yang dilakukan oleh OJK regional 5 terhadap gadai swasta yang tidak memiliki izin?

Dikarenakan belum adanya aturan hukum mengenai praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin atau belum maka OJK mengikuti aturan dari penegak hukum terhadap praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin atau belum terdaftar sehingga praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin dapat berindikasi ke aturan pidana. Saat ini OJK hanya dapat memberikan sanksi administrative berupa peringatan terhadap gadai swasta yang tidak memiliki izin untuk segera mendaftarkan izin usaha ke OJK dalam waktu 90 hari atau per 3 bulan.

11. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktik gadai swasta di kota Medan jika ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh gadai swasta tersebut sanksi apa yang diberikan oleh OJK?

Perusahaan pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum pada pasal 60 POJK Usaha Pergadaian, yaitu berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha;
- c. Pembatalan persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- d. Pencabutan izin unit usaha syariah bagi perusahaan pergadaian pemerintah; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha.

12. Upaya apa yang dilakukan oleh OJK regional 5 kota Medan, untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pengawasan gadai swasta di kota medan , dalam bentuk apa ? dan apakah dilaksanakan secara berkesinambungan?

Kantor Regional 5 Sumatera Utara senantiasa melakukan kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha pergadaian dengan melibatkan satuan kerja pengawasan dan/atau pengaturan dari Kantor Pusat. Salah satu tema yang biasa disampaikan yaitu sosialisasi peraturan baru terkait penyelenggaraan usaha pergadaian yang diterbitkan oleh OJK.

13. Dalam melaksanakan tupoksinya OJK regional 5 apakah membangun kerjasama dengan pihak/instansi lain ? Dengan instansi apa saja ?

Pada pasal 49 POJK Usaha Pergadaian, disebutkan bahwa OJK dapat bekerjasama dengan pihak tertentu untuk dan atas nama OJK melaksanakan sebagian fungsi pengawasan perusahaan pegadaian. Kantor OJK regional 5 Sumatera Utara selama ini mendukung pelaku usaha pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha dengan baik sesuai dengan ketentuan, anatar lain dnegna sosialisasi, termasuk komunikasi degan asosiasi usaha yaitu perkumpulan perusahaan gadai indonesia(PPGI). Selain itu kerjasama dan koordinasi senantiasa dilakukan dengan instansi lainnya, seperti pemerintahan setempat, satuan tugas waspada investasi, perguruan tinggi, kepolisian setempat, dan instansi lain yang terkait.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366378, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 6012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 207 /FH/01.10/II/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

22 Februari 2021

Kepada Yth :
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nurul Isnaeny
N I M : 178400045
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR KET- 7 / KR.05014/2020

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovvi Sukandar
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nurul Isnaeny
NIM : 178400045
Program Studi : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penulisan Skripsi dengan judul "Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktik Gadaai Swasta di Kota Medan (Studi pada : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara) pada bulan Maret 2021 di Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Juni 2021
Kepala Bagian Administrasi



**Otoritas
JASA
KEUANGAN**
Yovvi Sukandar

Kp.:D.03/KR.05014

Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 180, Kel. Sei Sikambing CIL, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20123
Telepon :061-4562115,061-4562128; Situs : www.ojk.go.id